

DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAMBI

Maisah dan Yenti, SS

IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi
dr.maisah@yahoo.com

Abstract

Based on the data base from Jambi Police PPA documentation, there are 98 cases of domestic violence that occurred throughout 2015, both physical and psychological violence. The factors causing these violences are ranging from economic problems (65%), cheating (20%), the difference in vision and mission of establishing households (10%), and the abandonment issues (7%). The psychological impact of domestic violence can be a loss of confidence, a trauma which appears when someone sees the similar events, and the fear to perform daily activities. The protections are required from family, police, prosecutors, advocates, social institutions, the protection of the courts, health services in accordance with medical needs, special handling related to the privacy of victims, assistance by social workers and legal assistance at every level of examination process in accordance with the provisions of the legislation, and also the spiritual guidance services.

Kata Kunci: *psychological impact, domestic violence*

Abstrak

Berdasarkan data dokumentasi PPA Polresta Jambi, terungkap 98 kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 2015, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Adapun Faktor penyebab KDRT 65% masalah ekonomi, 20% masalah perselingkuhan dan 10% perbedaan pendapat yang tidak satu visi dan misi lagi dalam membangun rumah tangga, 7% masalah penelantaran. Dampak psikologis KDRT dapat berupa hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, trauma jika melihat kejadian yang mirip dengan kejadian yang dialami, dan merasa takut melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun perlindungan yang di lakukan yaitu dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokasi, lembaga sosial, perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani.

Kata Kunci : *Dampak Psikologis, KDRT*

Pendahuluan

Kekerasan adalah seseorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini di sebut *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan gender di

sebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.¹

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik,

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 16

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud dalam UU tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota inti (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, permgasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.²

Muhamad Kamal Zubair dalam *Jurnal Al-Ma'iyah*, mengemukakan empat jenis kekerasan yaitu: kekerasan terbuka, kekerasan yang di lihat seperti perkelahian, kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam, kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan dan kekerasan definisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.³

Mansour Fakhri, menjelaskan macam dan bentuk kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya: *Pertama*, Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidak relaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan di sebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lain. *Kedua*, Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). *Ketiga*, Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan.

Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan pneyunatan ini. Namun salah saatu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

Keempat, Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap k pekerja seksual ini. Di situ pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seseorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai di kunjung orang.

Kelima, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecahan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan di jadikan objek demi keuntungan seseorang. *Keenam*, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memnuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali di jadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gnder, perempuan di paksa sterelisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

Ketujuh, Adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Muhamad Kamal Zubair, "Membongkar Teks Sebagai Bias Gender Dalam Pemahaman Islam", *Jurnal Al-Ma'iyah*, 2011

pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bus. *Kedepan*, Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.⁴

Kedelapan bentuk KDRT tersebut diatas, ajaran Islam menghapuskan perlakuan kekerasan terhadap perempuan yang dibunyikan dalam surat Al-Mu'min ayat 40 berbunyi:

Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka di beri rizki di dalamnya tanpa hisab”.

Ayat lain surat al-Nisa (4) ayat 124:

Barang siapa yang menjejakkan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman, maka itu, masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Ali Imran (3) ayat 195:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman); sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan

mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya, sebagian pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Berdasarkan arti ayat tersebut diatas, Islam sangat melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminatifkan seseorang diantara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Allah SWT, memberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika keduanya melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Nur Aziz Muslim dalam *Jurnal Studi Gender Indonesia*, mengemukakan pendapat beberapa pakar seperti Zaitunah Subhan yang berpendapat bahwa analisis gender digunakan oleh para pendukung gerakan emansipasi perempuan untuk mencari keadilan serta menenpatkan perempuan dalam posisi setara dengan laki-laki sehingga tidak ada perbedaan yang diskriminatif. Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum dan universal, analisis gender menginginkan sebuah tatanan sosial yang egaliter sekaligus menyenyahkan tatanan sosial yang timbang atau tidak adil artinya ada yang dirugikan atau ada yang untung diatas kerugian orang lain). Kecenderungan pelestarian ketimpangan diatas akan dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan. Untuk itu dalam mengurai permasalahan tersebut, di butuhkan suatu pisau analisis yang referesentatif yaitu pisau analisis gender. Mansour Fakih juga mengungkap sejarah perbedaan gender antara laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan rumit bagaikan benang kusut, oleh karena itulah wajar jika terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh akumulasi banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan di konstruksi secara sosial dan kultural, dan bahkan juga melalui ajaran

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 18-20.

keagamaan maupun negara ikut dimanfaatkan. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan diapahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan yang bersifat taqdiriah. Sedangkan Nasaruddin Umar, mengemukakan bahwa dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menganalisis dan menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan.⁵

Zaitunah Subhan juga menjelaskan bahwa, Kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarginalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara (Menteti Negara PP. RAN PKTP, 2001-2004).

Kerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan terhadap perempuan

adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.⁶

Sementara itu, dampak psikologis KDRT berdasarkan sumber informasi liputan 6 tertanggal 23 Maret 2016, ada beberapa dampak psikologis korban kekerasan yaitu: merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk, hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar, hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak.

Adapun secara khusus pada anak menyebabkan mundrunya fase perkembangan kembali ke sebelumnya seperti tidak ada keberanian, seperti tidak mau tidur sendiri harus ditemani, ngompol dan lain sebagainya, menurunnya perkembangan

⁵ Nur Aziz Muslim, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 70

⁶ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), 6-7.

bahasa seperti lemah dalam berbahasa dan gangguan bicara seperti gagap serta trauma yang hebat, selalu mencari perhatian dari orang-orang dengan membuat kenakalan atau kekacauan di sekitarnya dan menurunnya prestasi anak sekolah.⁷

Masih dalam liputan 6 tanggal 17 Nopember 2016, ada empat dampak psikologis korban kekerasan yaitu: tidak pernah tenang, sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, hidup menjadi tidak tenang, trauma, rasa sakit, cedera fisik, cacat fisik sulit untuk di hilangkan, ketakutan, cenderung paranoid atau kurang menerima adanya hubungan baru.⁸

Dampak psikologis korban kekerasan tersebut di atas, tentu diamati dan di pelajari oleh para ahli psikologi yang meneliti tentang gejala-gejala kejiwaan yang timbul pada korban setelah terjadinya kekerasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin, bahwa psikologi secara umum memang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran (*cognisi*), perasaan (*emotion*), dan kehendak (*conasi*). Gejala tersebut secara umum memiliki ciri-ciri yang hampir sama pada diri manusia dewasa, normal dan beradab. Dengan demikian ketiga gejala pokok tersebut dapat diamati melalui sikap dan perilaku manusia. Namun terkadang ada di antara pernyataan dalam aktivitas yang tampak itu merupakan gejala campuran, sehingga para ahli psikologi, yaitu pikiran, perasan, kehendak dan gejala campuran seperti integensi, kelelahan maupun sugesti.⁹

Perlindungan hukum terhadap KDRT menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang pemberdayaan perempuan dan anak pada bab IV pasal 5 meliputi: a) Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak, b) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, c) rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, d) Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, e) pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.¹⁰

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat berdasarkan latar belakang historis dan dikategorikan dalam tiga tipe, salah satunya adalah kekerasan lokal atau tradisonal. Kekerasan lokal atau tradisonal dianggap sebagai potensi yang dimiliki komunitas atau suku bangsa manapun. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak.¹¹

Berdasarkan konsep-konsep kekerasan tersebut di atas, sesuai dengan hasil studi pendahuluan (*grand tour*) peneliti tentang data laporan kekerasan dalam rumah tangga di PPA Polresta Jambi terungkap ada beberapa kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 2015 yaitu 98 kasus KDRT yang terjadi di Kota Jambi, semua penyebabnya adalah tentang ekonomi, perbedaan pendapat dan juga perselingkuhan oleh salah seorang pasangan suami istri. Masih banyak lagi kasus kekerasan rumah tangga lainnya yang terjadi di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, menurut hasil survei, memang pada tahun 2015 tingkat korban kekerasan meningkat dari tahun 2014 yaitu berkisar kurang lebih 85% adalah kasus kekerasan terhadap perempuan, ironisnya kekerasan dalam rumah tangga di lakukan oleh suaminya sendiri.

⁷ Sumber: <https://www.futuredy.com>, <https://estenalinaawati.wordpress.com/> Liputan 6 tanggal 23 Maret 2016.

⁸ Sumber: <https://www.futuredy.com>, <https://wordpress.com/> Liputan 6 tanggal 17 April 2016.

⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2005), 7-8.

¹⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman penatalaksanaan Pelayanan Terhadap Korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit, 2009.

¹¹ Silfia Hanani, "Mengatasi Kekerasan dalam Rumah tangga Melalui Institusi Adat Minang Kabau (Suatu upaya Dalam mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lopklitas Religius)", *AICIS Conference Proceeding*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, 1.

seperti data laporan kekerasan dalam rumah tangga di BPPKB-PA dari Kabupaten Merangin, terdapat 7 (tujuh) kasus KDRT, dan kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Batanghari.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan perempuan yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum datangnya Islam, kekerasan terhadap perempuan dikenal dengan zaman Jahiliah. Pada zaman Jahiliah orang tua bahkan membunuh bayi perempuannya sendiri karena di anggap sebagai aib bagi keluarga. Perlakuan kekerasan tersebut sangat memperhatikan kaum perempuan yang sama sekali tidak di anggap manusia yang sama dengan laki-laki. Bahkan seorang ilmuan Bcam Bocca, mensosialisasikan ukuran otak perempuan yang lebih kecil dari laki-laki dengan kecerdasan dan tingkat intelegensinya rendah. Selain itu Aristoteles juga mengemukakan bahwa perempuan itu adalah setengah manusia.

Diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih terjadi baik di kalangan rumah tangga, pendidikan, politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan. Kasus kekerasan suami terhadap perempuan tidak saja terjadi dalam rumah tangga bagi perempuan yang memiliki pendidikan rendah, akan tetapi juga terjadi ditempat kerja dan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi.

Mengacu kepada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah “Mengacu kepada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah “Mengapa masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga?”. Dengan demikian, yang menjadi sub pakok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk KDRT yang terjadi di Kota Jambi?, 2) Apa saja faktor penyebab terjadi KDRT dan dampak psikologis korban KDRT di Kota Jambi?, Bagaimana penanganan korban KDRT yang ada di Kota Jambi?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk KDRT yang terjadi di Kota Jambi, dan beberapa faktor penyebab terjadi KDRT di Kota Jambi. Selain itu ia juga dilakukan untuk mengetahui penanganan korban KDRT di Kota Jambi. Sedangkan manfaat penelitian ini, secara teoritis dapat mengemukakan penyebab terjadinya KDRT yang ada di Kota Jambi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Secara Praktis, penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Fokus penelitian hanya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Jambi dan cara penanganannya yang ada di Kota Jambi. Dengan alasan bahwa sampai saat ini kekerasan dalam rumah tangga masih di temukan, meskipun ayat al-Qur’an dan Hadis melarang melakukan kekerasan terhadap siapapun serta undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga sudah di keluarkan, akan tetapi undang-undang tersebut kurang diperhatikan, oleh pelaku kekerasan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik. Melalui pendekatan kualitatif ini, di harapkan terangkat gambaran mengenai efektivitas kerjasama yang di lakukan oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri dengan kepala Daerah Kabupaten. Pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data pada *setting* yang alamiah. Dengan konsep tersebut peneliti mengupayakan agar kehadiran peneliti tidak merubah situasi atau perilaku orang yang di teliti. Adapun metode dalam pengumpulan data dilapangan yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data Empiris

Bentuk KDRT di Kota Jambi

Bicara tentang korban kekerasan dalam rumah tangga sampai saat ini terus menunjak dari tahun ke tahun, sesuai dengan data dokumentasi PPA Polresta Jambi sebagaimana yang telah di kemukakan pada studi pendahuluan di latar belakang masalah terungkap 98 kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 2015 di Kota Jambi. Kasus KDRT ini tidak saja terjadi pada perempuan yang memiliki pendidikan rendah atau perempuan tidak bekerja (ibu rumah tangga) saja, akan tetapi juga terjadi pada perempuan yang sudah memiliki pendidikan tinggi dan perempuan yang bekerja di berbagai instansi lain yang ada di Lingkungan Kota Jambi, serta perempuan yang bekerja sebagai swasta lainnya.

Hasil dokumentasi tersebut di atas sesuai dengan hasil interviu peneliti dengan salah seorang dari instansi pemberdayaan perempuan Kota Jambi yang berinisial AH mengatakan ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Jambi sepanjang tahun 2015, mayoritas pelaku kekerasan tersebut tidak lain adalah suaminya sendiri. Berdasarkan informasi dari pengaduan dari beberapa orang korban kekerasan, ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti ada yang terkena kekerasan psikis saja, ada juga kekerasan fisik, dan ada juga kekerasan yang terjadi keduanya yaitu psikis dan fisik. Korban-korban kekerasan ini, meminta bantuan kepada komnas perempuan, agar masalahnya dapat di selesaikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pernyataan AH tersebut di atas di perkuat juga oleh salah seorang korban kekerasan yang berinisial MS mengatakan saya adalah salah satu korban KDRT yang di lakukan oleh suami saya sendiri. Kekerasan sudah sejak lama dan sering di lakukan, adapun kekerasan yang di lakukan oleh suami saya yaitu kekerasan fisik dan psikis. Kejadian kekerasan ini tidak saya laporkan kepada pihak yang berwajib,

namun saya dapat mengatasinya sendiri dengan bermusyawarah kembali dengan suami, dengan perjanjian bahwa kedepan kekerasan tidak di ulangi atau di lakukan lagi terhadap diri saya, dan kamipun rukun kembali. Akan tetapi seiring berjalan waktu terjadi adanya masalah dan suami saya kesal, lantas memukul sehingga ada di salah satu anggota tubuh saya menjadi cacat. Oleh karena itu, saya melaporkan dan meminta bantuan komnas perempuan, agar masalah kekerasan dapat di proses secara hukum yang berlaku.

Pendapat lain juga di kemukakan oleh salah seorang korban kekerasan fisikis yang berinisial ZP mengatakan saya adalah salah seorang korban KDRT dalam bentuk kekerasan fisikis yang di lakukan oleh suami saya sendiri. Kekerasan ini saya rasakan bahwa diantaranya seperti tidak di beri nafkah material selama terjadinya pernikahan sampai saat ini, sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan yang tidak sepatutnya di lakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri. Namun sampai saat ini, saya masih bertahan menjalankan pernikahan, meskipun saya tidak di beri nafkah lahir. Alhamdulillah saya punya penghasilan yang cukup untuk menafkahi diri saya dan anak-anak saya.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan interviu dengan korban kekerasan tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa ada dua bentuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kota Jambi yaitu korban kekerasan fisik dan psikis, korban kekerasan fisik saja. Semuanya korban KDRT tersebut, menjadi pembelajaran bagi perempuan lain, untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar pelaku KDRT tersebut dapat di proses secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bab III pasal 5 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga yang telah di kemukakan dalam bab teoritis berbunyi: bahwa setiap orang di larang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, d) penelantaran rumah tangga.

Larangan pelaku kekerasan juga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Mu'min ayat 40 berbunyi:

Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab”.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT serta ayat Al-Qur'an tersebut di atas, memberi peringatan kepada seluruh manusia di atas bumi ini tidak boleh melakukan kekerasan kepada orang lain terutama kepada perempuan yang tak lain adalah istrinya sendiri. Sebagaimana di kemukakan oleh salah seorang korban kekerasan fisik dan psikis yang berinisial FD mengatakan saya salah satu korban KDRT yang dilakukan oleh suami saya sendiri. Saya di caci maki, diancam, dipukul dan di usir dari rumah yang sudah di bangun bersama. Dengan kondisi saya yang sangat memperhatikan itu, akhirnya saya takut pulang kerumah, dan pada akhirnya saya lari dari rumah dan pergi kerumah adik ibu saya untuk menumpang sementara.

Hal yang hampir serupa juga di kemukakan oleh salah seorang korban KDRT lain yaitu yang berinisial MW mengatakan saya sebenarnya sudah lama menjadi korban KDRT, jika di ingat sejak anak pertama saya usia 2 tahun sampai saya punya anak tiga dan pelakunya adalah suami saya sendiri. Adapun kekerasan yang saya alami yaitu kekerasan fisik dan psikis, yang mana permasalahan tersebut tidak saya laporkan kepihak yang berwajib, menginggat saya sudah punya anak tiga orang, dan masih memikirkan resiko serta beban psikologis diri saya sendiri dan juga psikologis bagi diri

anak-anak saya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara saya dan suami. Maka dari itu, permasalahan tersebut di selesaikan secara adat kekeluargaan dan tidak terlepas adanya perjanjian dari kedua pihak untuk sama-sama memberi maaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyakitkan tersebut.

Berdasarkan pernyataan korban KDRT tersebut, dapat memberi pelajaran kepada seluruh perempuan yang ada di dunia ini, jika mendapat kekerasan dari siapapun terutama suami sendiri, semongga cepat-cepat melapor kepada pihak yang berwajib agar masalah tersebut cepat diatasi secara hukum yang berlaku. Selain itu, dapat memberi efek jera kepada pelaku KDRT, di dunia ini agar pelaku merasa takut untuk melakukan kekerasan terutama pada istri sendiri.

Faktor Penyebab Terjadi KDRT dan Dampak Psikologis Korban KDRT

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT di Kota Jambi yaitu: 1) Faktor Ekonomi, 2) Faktor Perselingkuhan, 3) Faktor perbedaan pendapat yang tidak satu visi dan misi lagi dalam membangun rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan konflik di antara mereka sehingga terjadi pertengkaran yang berakibat pemukulan dari suami kepada isteri. Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh salah seorang korban KDRT yang berinisial ZP mengatakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT pada diri saya yaitu masalah ekonomi, yang mana suami tidak pernah mengasih nafkah zohir selama pernikahan. Saya pikir uangnya di tabung untuk masa depan anak-anaknya, akan tetapi setelah diselidiki ternyata uang gajinya tidak di tabung. Oleh karena itu, saya menjadi kesal kepada suami, alhamdulillah saya memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi saya dan anak-anak saya. Maka dari itu, saya sangat terpukul, adapun dampak psikologis yang rasakan yaitu hilangnya konsentrasi untuk

bekerja, sering melakukan pekerjaan ceroboh, selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, sering tidak mau tidur. Dampak psikologis ini tidak saja dirasakan oleh diri saya sendiri, akan tetapi juga dirasakan oleh anak-anak saya yang selalu merasa kurang rendah diri dengan teman-temannya serta kurang percaya diri, jika di suruh untuk tidur sendiri.

Pernyataan yang hampir serupa juga di kemukakan oleh salah seorang korban KDRT yang berinisial RZ mengatakan saya korban KDRT dan bentuk fisikis, yang saya hanya di beri nafkah zohir dan batin tiga bulan menihak saja, setelah itu saya di telantarkan dan tidak pernah lagi di beri nafkah zohir dan bathin dan suami saya pergi menghilang begitu saja. Oleh karena itu, dampak psikologis yang saya rasakan seperti hilangnya konsentrasi untuk bekerja, sering melakukan pekerjaan ceroboh, selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, sering tidak mau tidur, hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak.

Pernyataan lain di kemukakan oleh salah seorang korban KDRT yang berinisial MR mengatakan faktor penyebab terjadinya KDRT terhadap diri saya, berawal dari kecugiaan saya terhadap suami, yang mana ketika itu, suami mengatakan kepada saya minta izin pergi ke Jakarta ada urusan bisnis yang dia jalani. Namun sampai di Jakarta ada seorang perempuan yang mengikuti dari belakang dan memposkan photo kemesraannya bersama suami saya di dalam fesbook. Kemudian ada orang lain yang mengatakan kepada saya bahwa ada photo suami dengan seorang wanita lain di pantai, saya tunggu suami saya pulang lalu saya menanyakan kepada suami tentang photo tersebut. Ketika di tanya suami saya tidak mengaku dan emosi kepada saya sehingga memukul pundak saya dan menyuruh saya berhenti cemburu dengan wanita yang di curigai itu. Kekerasan yang di lakukan oleh suami saya tersebut sangat berdampak psikologis bagi diri saya yaitu saya

merasa terauma, bingung mau berbuat apa, sering melamun, dan juga sering menangis.

Pendapat selanjutnya di kemukakan oleh salah seorang korban KDRT yang berinisial WD mengatakan faktor terjadi KDRT pada diri saya oleh suami yaitu faktor ekonomi yang mana suami tidak mampu memberi nafkah kepada saya selama perkawinan, sehingga suami melarikan diri dengan begitu saja, tanpa kembali lagi kerumah atau di sebut melantarkan. Maka dari itu, saya merasakan bahwa suami tidak bertanggung jawab, oleh karena itu, saya melaporkan kepada hukum untuk di selesaikan dengan baik. Adapun dampak psikologis yang saya rasakan yaitu merasa malu dengan teman yang lain, sering mengurun diri dalam kamar, selalu waspada, enggan untuk ngobrol dengan orang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, saya berpikir bahwa perbuatan yang saya lakukan itu adalah salah dan tidak baik untuk masa depan diri saya, lantas saya berdoa kepada Allah SWT, supaya masalah yang terjadi adalah sebuah pembelajaran untuk saya menatap masa depan dan saya bertekad untuk hidup lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan interviu peneliti dengan beberapa orang korban KDRT tersebut di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa ada beberapa bentuk faktor terjadinya kekerasan KDRT di Kotan Jambi yaitu faktor perselingkuhan, faktor ekonomi seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, faktor perbedaan pendapat dari suami istri yang tidak satu visi dan misi lagi dalam membangun rumah tangga. Korban KDRT ini tentu berdampak psikologis pada diri korban dan juga kepada anak-anak korban. Dampak psikologis korban KDRT ini sangat sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam landasan teoritis pada bab sebelumnya yaitu: 1). Merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk, 2). Hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, 3) Hilangnya

minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, 4) Menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, 5) Rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, 6) Pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar, 7) Hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, 8) Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, 9) Sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, 10) Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, 11) Agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak

Dampak psikologis korban KDRT memang benar terjadi sebagaimana di jelaskan dalam landasan teoritis. Berdasarkan data dokumentasi komnas perempuan Kota Jambi mayoritas korban KDRT adalah masalah ekonomi, sebagaimana di kemukakan oleh salah seorang komnas perempuan yang berinisial FT mengatakan bahwa faktor penyebab KDRT 65% masalah ekonomi, 20% masalah perselingkuhan dan 10% perbedaan pendapat yang tidak satu visi dan misi lagi dalam membangun rumah tangga, 7% masalah penelantaran.

Data tersebut di atas, sesuai dengan hasil studi pendahuluan peneliti yang tercantum pada bab latar belakang masalah yaitu adalah 98 kasus KDRT yang terjadi di Kota Jambi sepanjang tahun 2015. Kasus KDRT ini tentu mendapat perhatian yang sangat serius dari komnas perempuan yang menjadi tempat pengaduan para korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Sesungguhnya firman Allah dalam surat al-Rūm (30) ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir”.

Arti ayat tersebut di atas, berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dari sebagian pasangan suami istri yang ada di Kota Jambi. Padahal Allah SWT telah menjelaskan kepada seluruh umat manusia, supaya saling menghormati, saling tolong, saling menghargai, saling mencintai, saling kasih sayang di antaramu. Selain itu, Allah SWT. juga menjelaskan bahwa istri-istimu dari jenismu sendiri, yang harus diberi kasih sayang dan tidak boleh memperlakukan istrimu seperti binatang yang tidak di hargai dan di sayangi. surat Al-Mu'min (40) ayat 40 berbunyi:

Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka di beri rizki di dalamnya tanpa hisab”.

Firman Allah tersebut sudah dikemukakan pada bab teoritis, artinya Allah SWT, sangat melarang keras kepada umat manusia yang ada diatas bumi ini, melakukan kejahatan kepada siapapun, karena Allah SWT akan membalas pelaku kejahatan sebanding dengan apa yang telah dilakukannya.

Penanganan Korban KDRT yang ada di Kota Jambi

Bicara tentang penanganan KDRT sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 2004 pada bab landasan teoritis dalam penelitian ini, tentang korban pada Bab IV tentang hak-hak korban pasal 10 korban berhak mendapatkan: perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahsiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan

hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelayanan bimbingan rohani.

Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pasal 13 di berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Konsep penanganan tersebut di atas, sebagian sama dengan penanganan yang di lakukan oleh pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah KDRT yang ada di Kota Jambi. Sebagaimana di kemukakan oleh salah seorang Hakim PA Kota Jambi yang berinisial ZT mengatakan memang sebagian dari korban KDRT mengajukan permohonan kepada PA untuk minta cerai dengan suaminya. Di karenakan korban merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama, dengan kondisi perlakuan suami sering melakukan kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan fisikis. Maka dari itu, sebagai hakim mengadakan beberapa kali persidangan, agar kedua belah pihak yang bertingkaik dapat memikir kembali masa depan rumah tangganya. Jika kedua belah pihak sudah benar-benar tidak mau bersatu kembali, selanjutnya PA baru bisa memutuskan bahwa keduanya suami istri bercerai.

Pernyataan lain di kemukakan oleh salah seorang korban KDRT yang berinisial WD mengatakan penanganan KDRT pada diri saya, adalah saya mengadukan kepada pimpinan saya bekerja untuk minta izin mengajukan surat perceraian ke PA Kota Jambi. Pada awalnya saya menemukan kendala, karena pimpinan tempat

saya bekerja ingin mengetahui dulu alasan saya untuk minta izin mengajukan surat perceraian ke PA. Setelah itu, kami (kedua belah pihak) di panggil dan ditanya, dengan pertanyaan benar-benar mau bercerai, kemudian kami sepakat menjawab ya, dengan mengemukakan alasan masing-masing. Dengan mendengar alasan kami masing-masing, pimpinan baru mau memberi dan menanda tangani surat izin untuk mengajukan surat perceraian ke PA Jambi.

Pendapat lain di kemukakan juga oleh korban KDRT yang berinisial WN mengatakan setelah saya mendapat KDRT dari suami saya, saya langsung bermusyawarah dengan keluarga untuk kelanjutan rumah tangga saya selanjutnya. Setelah mendapat nasehat dari keluarga (kedua orang tua), lalu saya mengadu ke komnas perempuan untuk mendapat bantuan pendamping dalam menyelesaikan masalah/konflik antara saya dengan suami. Dengan di dampingi oleh komnas perempuan saya lantas melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib atas perlakuan yang di lakukan oleh suami terhadap diri saya. Tak lama kemudian suami saya di proses dan di tangkap serta ditahan oleh pihak yang berwajib atas perbuatannya.

Hasil pernyataan tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa penanganan korban KDRT yang ada di Kota Jambi, dapat di tangani sesuai dengan kasus dari masing-masing korban KDRT yaitu 63% ditangani dengan cara perceraian dari kedua belah pihak (suami Istri), sementara 17% di selesaikan dengan cara pembinaan kerohanian (Agama), 13% perlindungan dengan pelayanan kesehatan, 7% penanganan dengan mengadakan berbagai macam keterampilan kepada korban KDRT, agar bisa hidup mandiri.

Jika dibandingkan dengan penanganan sebagaimana yang di kemukakan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang hak korban KDRT, sudah sesuai. Namun peneliti masih menemukan fakta penanganan tersebut belum optimal sesuai dengan penyelesaian

yang korban KDRT inginkan. Hal ini terindikasi bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian kasus korban KDRT, diantara korban KDRT merasa banyak di rugikan oleh pihak yang berwajib. Sebagaimana di kemukakan oleh salah seorang korban KDRT yang berinisial FD mengatakan. Saya merasa dirugikan, oleh pihak yang memutuskan perkara perceraian saya dengan suami saya. Kerugian saya terutama masalah keadilan, bahwa saya tidak mendapat sebagian hak saya sebagai istri yang di perlakukan dengan kekerasan. Untuk itu, saya sangat kecewa dalam penanganan kasus saya kurang mendapat keadilan seperti apa yang saya harapkan.

Pendapat lain juga di kemukakan oleh salah seorang korban KDRT yang berinisial ZF mengatakan saya merasa tidak mendapat keadilan dalam penanganan kasus rumah tangga saya dengan cara adat istiadat kekeluargaan. Penanganan seperti kekeluargaan ini, lebih banyak menyuruh saya sebagai korban bersabar dan berupaya tidak mengadukan perceraian kepihak yang berwajib, dengan pertimbangan kasihan pada anak-anak. Selain itu, saya banyak sekali di rugikan oleh suami dengan tidak memberikan nafkah zahir kepada saya. Padahal sewaktu musyawarah sebenarnya suami mau melakukan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya, ternyata hal tersebut tidak dilakukannya, hanya sebatas dalam musyawarah saja.

Berdasarkan hasil interviu peneliti dengan beberapa orang tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa penanganan kasus korban KDRT yang ada di Kota Jambi, sebagian sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dicantumkan dalam undang-undangan perlindungan korban KDRT, namun dalam pelaksanaan penyelesaian kasus konflik, masih ada yang tidak sesuai dengan harapan dari pihak korban KDRT. Tentu sangat berdampak pada psikologis dari korban KDRT yang masih membuat korban KDRT trauma.

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan berdasarkan data dokumentasi PPA Polresta Jambi sebagaimana yang telah di kemukakan pada studi pendahuluan di latar belakang masalah terungkap 98 kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 2015 di Kota Jambi. kekerasan fisik saja, ada juga kekerasan fisik, dan ada juga kekerasan yang terjadi keduanya yaitu fisik dan psikis. Sementara yang menjadi faktor penyebab KDRT 65% masalah ekonomi, 20% masalah perselingkuhan dan 10% perbedaan pendapat yang tidak satu visi dan misi lagi dalam membangun rumah tangga, 7% masalah penelantaran. Data tersebut sesuai dengan hasil studi pendahuluan peneliti yang tercantum pada bab latar belakang masalah yaitu adalah 98 kasus KDRT yang terjadi di Kota Jambi sepanjang tahun 2015. Untuk penanganan KDRT dapat berupa; Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahsiaan korban, Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelayanan bimbingan rohani.

Daftar Pustaka

- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Proyek Pengadaan Al-Qur'an, 1986.
- <https://www.futuredy.com>, <https://estenalinawati.wordpress.com/>, Liputan 6 tanggal 23 Maret 2016.
- <https://www.futuredy.com>, <https://wordpress.com/> Liputan 6 tanggal 17 April 2016.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang *Pedoman penatalaksanaan Pelayanan Terhadap Korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit*, 2009.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Martinis dan Maisah, *Orientasi Baru Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Zubair, Muhamad Kamal. "Membongkar Teks Sebagai Akar Bias Gender Dalam Pemahaman Islam". *Jurnal Al-Ma'iyah*. 2011.
- Muslim, Nur Aziz. *Jurnal Studi Gender Indonesia*. Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Peraturan Gubernur Jambi No. 54 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Hanani, Silfia. "Mengatasi Kekerasan dalam Rumah tangga Melalui Institusi Adat Minang Kabau (Suatu upaya Dalam mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lopklitas Religius). *AICIS Conference Proceeding*. UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004.